

Sinkronisasi Prinsip Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Muhammad Fauzi Rais Lutfi, M Reyhan Aldabena, Berthon Jonathan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: muhammad.fauzi@untirta.ac.id

Abstract

This study discusses the legal implications of dividing joint property in divorce cases under Law Number 1 of 1974 on Marriage. The main issue arises when assets such as houses or vehicles must be divided equally between spouses, which often proves difficult in practice. Using the normative legal research method based on literature review, this study emphasizes the importance of mutual agreement between the husband and wife as mandated by Article 36 of the Marriage Law. Joint property is defined as assets acquired during marriage, regardless of whose name they are registered under. To ensure clear ownership boundaries, a prenuptial or marital agreement is considered an essential legal instrument to limit or exclude the existence of joint property. Such agreements allow each party to maintain separate ownership of their assets, thereby preventing disputes and facilitating a fair and transparent division if a divorce occurs.

Keywords : Assets; Divorce; Distribution

Publish Date : 22 Oktober 2025

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah.¹ Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri.²

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih tabu dimata masyarakat. Rupanya Masyarakat masih memandang sebelahmata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan

perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya.³

Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan.⁴ Kemudian apabila terjadi perceraian yang baik diakibatkan karena kematian salah satupihak (suami atau isteri) atau karena adanya permohonan atau gugat cerai dan akhirnya diputuskan oleh pengadilan⁵

¹Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

²Nagara, B. (2016). PembagianHarta Gono-Gini atau Harta Bersama SetelahPerceraianMenurut Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).

³Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Visi Media.

⁴Syahril, M. A. F., Pransisto, J., Wiwin, W., Nisa, A. C., & Asriyani, A. (2025). Individualization of Communal Rights: Implications of Changes in Customary Marriage Structures for Customary Land Ownership. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(4), 292-299.

⁵Ramadhita, S., &Barlinti, Y. S. (2022). KedudukanHarta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).

Keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang mulai dari ketidak harmonisan hubungan, ketidak percayaan antara suami istri sehingga menimbulkan perceraian. Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami-istri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami istri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan.⁶

Harta pribadi adalah harta yang tetap menjadi milik pribadi yang berasal dari harta hasil usaha masing-masing pihak yang didapat sebelum mereka menikah atau melangsungkan pernikahan. Harta pribadi dapat berasal dari warisan atau hibah, baik yang didapat sebelum perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perkawinan yang ditujukan masing-masing pihak baik suami maupun isteri tetap mempunyai kekuasaan penuh terhadap harta pribadi masing-masing.⁷

Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan gender. Maksudnya, pembagian harta gono-gini 50: 50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta gono-gini.⁸ Regulasi Indonesia dalam konteks hukum positif saat ini telah diupayakan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat. Mitigasi risiko berumah tangga dengan harta yang dimiliki masing-masing telah diatur pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab V

Pasal 29 yang menyatakan bahwa: (1) sewaktu pernikahan atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua pihak suami istri dapat membuatkan perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tertulis yang kemudian diaktakan oleh notaris dan akta tersebut disahkan oleh pencatat perkawinan. Perjanjian tertulis harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isi perjanjian juga berlaku terhadap pihak ketiga bila ada sangkut pautnya dengan isi perjanjian; (2) perjanjian pernikahan tidak sah atau tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; (3) perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (3) perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan atas perjanjian tidak merugikan pihak ketiga.⁹

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Jenis metode penelitian yang kami gunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian Normatif.¹⁰ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Analisis dan Pembahasan

⁶Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113-129.

⁷Ramadhita, S., & Barlinti, Y. S. (2022). Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).

⁸Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gonogini) dalam perkawinan menurut

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

⁹Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(01), 41-49.

¹⁰Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

Harta Bersama Dalam Hukum Perdata

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdata. Perjanjian sebagaimana tersebut diatas itu, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdata, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.¹¹

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian merupakan istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.¹²

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang

dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Dalam konteks harta gono gini/bersama kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, dimana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah, atau istri merupakan pekerja yang dalam pekerjaannya istri mendapat upah dari pekerjaannya. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika terjadi percampuran harta suami istri, maka patut jika upah istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai.¹⁴

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat harus menguraikan hal-hal yang akan digugat dalam pembagian harta gono gini dimaksud dan merupakan dalil-dalil dari penggugat dalam posita gugatan dan yang dimintakan di petitum gugatan sehingga nanti majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan petitum gugatan penggugat harta gonogini karena semua harus bisa dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian dan juga keterangan saksi dalam persidangan ,sehingga langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hitung Jumlah Harta secara Menyeluruh. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung harta yang dimiliki secara menyeluruh, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hitung dengan seksama untuk mengetahui jumlah harta keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, penghitungan jumlah harta harus dilakukan oleh kedua pihak yang bercerai ditambah pihak saksi. Saksi akan menjadi bukti kuat apabila di

¹¹Alfarisi, U., & Fikri, Z. (2023). Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Properti Gono-Gini. Hanya: *Jurnal Syariah Dan Humaniora*, 2 (2), 177-187.

¹²Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.

¹³Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).

¹⁴Fahimah, I. (2019). Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih.

- kemudian haruslah satu pihak menuntut pihak lain akibat adanya kecurangan dalam proses penghitungan harta;
2. Menjual Harta yang dimiliki. Proses menghitung harta akan semakin mudah jika sudah dicairkan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu sebaiknya harta yang dimiliki dijual terlebih dahulu untuk mengetahui berapa yang harus diberikan kepada pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Apakah harta tersebut berupa rumah, apartemen, tanah, mobil atau perhiasan;
 3. Membagi Harta Sama Rata. Langkah selanjutnya adalah membagikan harta ke dalam porsi yang sama untuk kedua belah pihak. Jika suami mendapatkan Rp 100 juta, istri pun harus mendapat jumlah yang sama. Namun perlu diketahui, kondisi ini berlaku jika pihak yang bercerai belum dianugerahi anak. Ketika sudah dikaruniai anak, porsi pembagian harta harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu pihak yang mendapat hak asuh anak berhak lebih besar karena punya tanggung jawab besar untuk merawat dan membiayai anak tersebut;
 4. Membagi Warisan kepada Anak. Sebagai langkah antisipasi konflik di masa depan, perlu juga dipertimbangkan pembagian harta kepada anak dengan jumlah yang sama rata. Artinya, masing-masing dari suami dan istri harus mengibahkan jumlah yang sama kepada anak. Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika anak sudah berusia 18 tahun ke atas. Apabila anak masih di bawah umur, pembagian harta dapat dilakukan dengan surat wasiat yang menyatakan jumlah yang berhak didapat anak dari kedua orang tuanya. Penyerahan warisan berlaku saat kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia¹⁵

Pembagian harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembarang ahli waris apalagi orang lain. Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, tanggal 8 Agustus 1959 bahwa pembagian gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau isteri atau suami dari yang meninggalkan gono-gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas. Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan “hukumnya masing masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya”.¹⁶

Menurut hemat penulis, apabila suami istri yang bercerai dalam pembagian harta gono-gini harus membagi satu rumah untuk berdua, mobil untuk berdua, atau apa pun harta harus dibagi dua secara persis, maka ini akan menjadi hal yang sulit dalam praktiknya. Sehingga lebih efektif bila pembagian harta gono-gini akibat perceraian dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak sebagaimana amanat Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.¹⁷

Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat maupun hukum Islam bahwa seorang isteri yang bersuami dapat melakukan tindakan hukum dalam masyarakat tanpa bantuan suaminya seperti sebelum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang isteri telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan

¹⁵Aurilya, T., & Hartono, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan nomor 282 K/Pdt/2014). *Unes Law Review*, 4 (4), 538-549.

¹⁶Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5 (7).

¹⁷Singal, E. C. (2017). Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 6(5).

dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suaminya.¹⁸

Ada undang-undang dan landasan hukum yang mengatur, antara lain, pembagian harta bersama:

1. Pembagian dalam cerai hidup. Dalam kerangka ini, setiap partisipan memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik, termasuk kebutuhan untuk memberi dan menerima. Penting dalam sebuah rumah tangga adalah pemahaman lisan atau diam-diam bahwa semua suka dan duka yang terkait dengan pengelolaan rumah tangga harus dibagi. Atas dasar konsep ini, aset yang diakuisisi dianggap sebagai aset bersama, terlepas dari apakah pihak tersebut memberikan kontribusi paling besar dalam akuisisi mereka;
2. Pembagian dalam cerai mati. Jika seorang suami meninggal dan meninggalkan istrinya tanpa anak, banyak yang percaya bahwa warisan suami dan harta bersama otomatis menjadi milik janda. Selama dia hidup atau sampai dia menikah lagi, mana yang lebih dulu, janda berhak memerintah dan menikmati.

Pandangan lain yang lebih inklusif adalah bahwa janda dan ahli waris almarhum suaminya harus segera menyelesaikan pembagian harta gabungan mereka. pemisahan anak Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959 menyatakan bahwa dalam keadaan perceraian dan kematian meninggalkan anak, baik perempuan (janda) maupun anak berhak menuntut pembagian harta bersama.

Dalam situasi perceraian dan kematian tanpa anak, pembagian harta bersama tidak menjadi rumit karena separuh bagian diberikan kepada janda atau duda dan separuh lainnya diberikan kepada ahli waris dari suami atau istri yang meninggal tanpa anak. Bahkan jika hal ini

akan merugikan anak di kemudian hari, yaitu jika ayah atau ibunya menikah lagi.

3. Pembagian dalam perkawinan poligami. Syarat pembagian harta bersama dalam perkawinan seri atau poligami diatur dengan berbagai kriteria, antara lain perkawinan siri atau poligami mengakibatkan terbentuknya beberapa paket harta bersama. Dengan demikian, banyaknya paket harta bersama bergantung pada jumlah istri yang dimiliki suami.

Faktor kedua adalah realisasi harta bersama yang dimulai sejak hari perkawinan. Dengan kata lain, setiap paket harta bersama dihitung sejak dimulainya perkawinan sampai berakhirnya perkawinan. Ketiga, setiap harta bersama bersifat mandiri dan otonom.

Dengan kata lain, dalam perkawinan siri atau poligami tidak ada penggabungan satu paket dengan paket lainnya. Sehingga harta bersama suami dan istri pertama, kedua, dst. Tidak ada perbedaan antara perkawinan monogami dan poligami dalam hal distribusi masing-masing pasangan berhak atas setengah dari harta bersama. Namun dalam pernikahan siri atau poligami, harta bersama harus dipisahkan menjadi paket-paket berdasarkan pada saat lahirnya harta bersama dalam setiap paket. Dengan demikian, tidak ada tumpang tindih dalam pembagian, dan ada persaingan antara istri-istri untuk mendapatkan harta bersama, yang dapat menimbulkan konflik.¹⁹

Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau gono-gini secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat ('uruf) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia.²⁰

¹⁸Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercera. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43-55.

¹⁹Ferdianto, R. A., & Prakoso, M. S. W. (2023). Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang

Melakukan Pernikahan Siri Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata. *Jurnal Fusion*, 3(01), 67-81.

²⁰Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63-74.

Menurut Syayuti Thalib, asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada (tiga) 3 golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri;
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing;
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Harta Gono Gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gonogini dapat dikategorikan sebagai Syirkah Mufawadhah atau juga Syirkah Abdan. Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal, sedangkan Syirkah Abdan adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing, anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

Moh. Idris Ramulyo juga membagi pandangan hukum Islam tentang harta gono-gini (harta bersama) kedalam dua kelompok yaitu: pertama, kelompok yang memandang tidak adanya harta gono-gini dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah.

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, isteri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa isteri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua, kelompok yang memandang adanya harta gono-gini dalam hukum Islam.²¹ Jika dicermati pada pasal 47 UU perkawinan dengan pasal pasal 36 UU perkawinan tidak sesuai tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadinya perceraian. Jika dilihat Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan Hukum Agama jika Hukum Agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum Adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atauhukum-hukum lainnya.²²

Kesimpulan

pembagian harta bersama akibat perceraian di Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang pada dasarnya harus dibagi sama rata antara suami dan istri, kecuali jika telah dibuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Namun

²¹Rahmah, K. (2019). Konsep Al-A'dl Dalam Harta Gono Gini Perspektif Masyarakat Sampang Madura. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam, 10(2), 247-262.

²²Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113-129.

dalam penerapan praktis, pembagian tidak semata-mata bersifat matematis, melainkan perlu mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik materiil maupun non-materiil dalam membangun kehidupan rumah tangga dan memperoleh harta bersama.

Meski hukum positif dan hukum Islam memiliki dasar normatif yang serupa, keduanya tetap memberikan ruang bagi musyawarah sebagai metode penyelesaian terbaik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesepakatan adil tanpa memperpanjang proses peradilan. Dengan demikian, pembagian harta bersama idealnya dilaksanakan berdasarkan asas proporsionalitas, memperhitungkan kontribusi aktual serta menjaga kemaslahatan bagi kedua belah pihak agar tercapai keadilan yang substantif dalam penyelesaian pascaperkawinan.

Referensi

- Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 113-129.
- Alfarisi, U., & Fikri, Z. (2023). Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Properti Gono-Gini. *Hanya: Jurnal Syariah Dan Humaniora*, 2 (2), 177-187.
- Aurilya, T., & Hartono, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan nomor 282 K/Pdt/2014). *Unes Law Review*, 4 (4), 538-549.
- Fahimah, I. (2019). Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih.
- Ferdianto, R. A., & Prakoso, M. S. W. (2023). Tinjauan Harta Gono Gini Bagi Pihak Yang Melakukan Pernikahan Sirih Ditinjau Berdasarkan Kuhperdata. *Jurnal Fusion*, 3(01), 67-81.
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43-55.
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5 (7).
- Nagara, B. (2016). Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 5(7).
- Rahmah, K. (2019). Konsep Al-A'dl Dalam Harta Gono Gini Perspektif Masyarakat Sampang Madura. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(2), 247-262.
- Ramadhita, S., & Barlinti, Y. S. (2022). Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Risky, B. (2020). Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63-74.
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gonogini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

- Singal, E. C. (2017). Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 6(5).
- Susanto, H. (2008). Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. *Visi Media*.
- Syahril, M. A. F., Pransisto, J., Wiwin, W., Nisa, A. C., & Asriyani, A. (2025). Individualization of Communal Rights: Implications of Changes in Customary Marriage Structures for Customary Land Ownership. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(4), 292-299.
- Ubaidillah, A. (2022). Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 2(01), 41-49.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2025 Litigasi. All rights reserved.